



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA  
DI WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya terhadap resiko sosial ekonomi perlu melaksanakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di wilayah Kabupaten Banjarnegara;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja di Wilayah Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);  
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 311);
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1510);
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA DI WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara
3. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Banjarnegara
4. Dinas adalah dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
6. Sistem Jaminan Sosial Nasional dan selanjutnya disingkat SJSN adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang di alami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia
7. Program Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional yang menyelenggarakan jaminan kesehatan
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah badan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional yang menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian
11. Koordinasi pembinaan pelaksanaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah upaya untuk mengajukan kegiatan melalui pemberian pedoman, petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional
12. Koordinasi Fungsional adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antara dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pelaksanaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional

13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah
14. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada unit yang membidangi ketenagakerjaan yang ditugaskan dalam jabatan pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
15. Pegawai Mediator Hubungan Industrial adalah pegawai pada unit yang membidangi ketenagakerjaan yang diberi tugas,tanggung jawab,wewenang dan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
16. Pemberi kerja adalah:
  - a. Orang perseorangan,persekutuan,atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan,atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan atau
  - c. Orang perseorangan,persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
17. Perusahaan adalah :
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ; dan/atau
  - b. Usaha-usaha sosial serta usaha-usaha yang lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
19. Tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja adalah pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah termasuk tenaga kerja harian lepas, borongan dan kontrak.
20. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
21. Tenaga kerja harian lepas adalah pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah berdasarkan pada kehadiran.
22. Pekerja/Buruh borongan adalah pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan dan/atau satuan hasil kerja.
23. Pekerja/Buruh dalam hubungan kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
24. Hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja / buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah.

25. Gaji atau upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
26. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam hubungan kerja.
27. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JK adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
28. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usiapensiun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
29. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usiapensiun, mengalami cacat tetap, atau meninggal dunia.
30. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah

## BAB II JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL

### Pasal 2

Jenis Program Jaminan Sosial meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua;
- d. Jaminan Pensiun; dan
- e. Jaminan Kesehatan

## BAB III KEPESERTAAN

### Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja dan Pekerja yang memenuhi persyaratan wajib ikut serta dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Pekerja yang dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. pekerja yang bekerja di dalam hubungan kerja; dan
  - b. pekerja yang bekerja di luar hubungan kerja.

Bagian Kesatu  
Pekerja/Buruh yang Bekerja di Dalam Hubungan Kerja.

Pasal 4

- (1) Pemberi kerja wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya dan daftar upah di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi kerja wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional kepada badan penyelenggara dan Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
- (3) Apabila pemberi kerja dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan pada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta Program Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka pemberi kerja wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pemberi kerja dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja, maka pemberi kerja wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut.
- (5) Bentuk daftar tenaga kerja dan daftar upah yang dimuat dalam buku dan tata cara menyampaikan data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tenaga Kerja yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja

Pasal 5

- (1) Setiap tenaga kerja diluar hubungan kerja yang berusia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun dapat mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara sukarela.
- (2) Setiap tenaga kerja diluar hubungan kerja wajib mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja dan Pekerja serta keluarganya wajib mengikuti program BPJS Kesehatan
- (2) Pemberi Kerja yang termasuk kategori :
  - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian;
  - b. usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua dan program jaminan kematian; dan
  - c. usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran Kepesertaan

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data :
  - a. dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - b. data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan

BAB IV  
IURAN, PEMBAYARAN JAMINAN DAN TATA CARA MEMBAYAR

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
- (3) Besaran iuran jaminan sosial adalah sebagai berikut :
  - a. Besaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan
    - 1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja pemberi kerja sebesar 0,24% (nol koma dua empat per seratus) sampai dengan 1,74 % ( satu koma tujuh empat per seratus) dari upah sebulan;
    - 2) Iuran Jaminan Kematian pemberi kerja sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus) dari upah sebulan;
    - 3) Iuran Jaminan Hari Tua pemberi kerja sebesar 3,7% (tiga koma tujuh per seratus) dari upah dan pekerja 2% (dua per seratus) dari upah sebulan; dan
    - 4) Iuran Jaminan Pensiun pemberi kerja sebesar 2% (dua per seratus) dari upah dan pekerja 1% (satu per seratus) dari upah sebulan.
  - b. Besaran iuran jaminan kesehatan
    - 1) Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 3% (tiga per seratus) dibayar Pemberi Kerja dan 2% (dua per seratus) dibayar Peserta; dan
    - 2) Bagi Peserta Penerima Upah selain Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima per seratus) dari upah per bulan dengan ketentuan 4% (empat per seratus) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 % (satu per seratus) dibayar oleh Peserta.

Pasal 9

- (1) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan data kepesertaan kepada Bupati Banjarnegara melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat melaporkan perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan ini kepada Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi wilayah Banyumas.

BAB V  
SANKSI

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilakukan oleh BPJS.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara atas permintaan BPJS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai dengan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 27 - 9 - 2018  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 27 - 9 - 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
**Cap ttd,**  
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 69

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
**Cap ttd,**  
SOLEMAN, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640306 199303 1 008